



Garuda Indonesia



Helmi I. Satriyono
Direktur Keuangan & Management Resiko

Kepada
Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Jakarta
Nomor Kami / Our Number
Perihal / Subject

26 JUL 2017
GARUDA / JKTDf / 20343/17
Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Kantor Pusat / Registered Office :
Garuda Indonesia Building
Jalan Kebon Sirih No. 44
Jakarta 10110
Indonesia

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) ("Peraturan I-E") sebagai berikut:

Kantor Manajemen / Management Office :
Management Building 3rd Floor
Garuda City
Soekarno-Hatta International Airport
Cengkareng 19120
Indonesia
P.O. BOX 1004 TNG BUSH

Nama Emiten : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Bidang Usaha : Jasa Transportasi

Phone : 62-21-25601306
Fax : 62-21-55915673
Telex : 43579 GIACGKIA
Cable : GARUDAIR
SITA Code : JKTDfGA

1.	Tanggal Kejadian	27 Juli 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) oleh Garuda Indonesia Global Sukuk Limited ("Trustee") kepada para pemegang sukuk dengan jumlah US\$500.000.000 <i>Trust Certificates</i> ("Pemegang Sukuk") yang jatuh tempo di 2020 ("Sukuk") ("Consent Solicitation"). Sehubungan dengan pengajuan <i>Consent Solicitation</i>, penandatanganan <i>Solicitation Agency Agreement</i> tanggal 27 Juli 2017 oleh dan antara <i>Trustee</i>, Perseroan dan Australia and New Zealand Banking Group Limited ("ANZ") dan Standard Chartered Bank ("SCB") sebagai <i>solicitation agents</i>.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> Sukuk sebagaimana dimaksud dalam hal ini bukan merupakan rencana penerbitan sukuk baru oleh Perseroan melainkan permohonan perubahan atas ketentuan dalam sukuk global yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2015 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari dan telah melalui mekanisme keterbukaan informasi atas transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

f ali

		<ul style="list-style-type: none"> Trustee pada tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Sukuk untuk: (i) mengubah ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan dalam Sukuk; dan (ii) memberikan insentif kepada para Pemegang Sukuk yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan dan kewajiban menjaga kondisi rasio keuangan. <i>Consent Solicitation</i> tersebut diumumkan melalui Bursa Efek Singapura (<i>Singapore Exchange</i>) ANZ dan SCB akan bertindak sebagai agen <i>consent solicitation</i>.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Apabila <i>Consent Solicitation</i> disetujui oleh para Pemegang Sukuk, maka perubahan-perubahan tersebut akan menjauhkan Perseroan dari potensi pelanggaran kewajiban-kewajiban keuangan atas peraturan yang dan akan berlaku. Lebih lanjut perubahan tersebut juga dapat memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk dapat menata kembali struktur atau profil hutang yang mengacu kepada biaya serta <i>term & condition</i> hutang yang lebih baik.
5.	Keterangan lain-lain	<i>Consent Solicitation</i> hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Pemegang Sukuk berdasarkan rapat umum Pemegang Sukuk yang akan diselenggarakan kurang lebih pada pertengahan atau akhir bulan Agustus 2017.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DIREKTUR KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO



 Garuda Indonesia
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
HELMI IMAM SATRIYONO 71052

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.